

FIX OK SKRIPSI 9 JANUARI 2024

by pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

Submission date: 28-Dec-2023 11:01PM (UTC-0500)

Submission ID: 2192985605

File name: FIX_OK_SKRIPSI_9_JANUARI_2024.docx (651.4K)

Word count: 13827

Character count: 104249

**ANALISA YURIDIS MENGENAI PRAKTIK
MEMBESARKAN ORGAN REPRODUKSI PRIA
MELALUI METODE TRADISIONAL (SKRIPSI)**

(SKRIPSI)



OLEH

COKORDA ARJUN RAHDIAN PURNAM

NPM: 20300043

**²
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

2024

**ANALISA YURIDIS MENGENAI PRAKTIK
MEMBESARKAN ORGAN REPRODUKSI PRIA
MELALUI METODE TRADISIONAL (SKRIPSI)**

(SKRIPSI)

2
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA



OLEH

COKORDA ARJUN RAHDIAN PURNAM

NPM: 20300043

2
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

2024

**ANALISA YURIDIS MENGENAI PRAKTIK
MEMBESARKAN ORGAN REPRODUKSI PRIA
MELALUI METODE TRADISIONAL (SKRIPSI)
²
(SKRIPSI)**

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM
SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA
SURABAYA**



**OLEH
COKORDA ARJUN RAHDIAN PURNAM
NPM: 20300043**

SURABAYA, 9 JANUARI 2024

**²
MENGENSAHKAN,**

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

Dr. RATNA WINAHYU L.D., SH., M.Hum

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis ucapkan atas kuasa Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, hidayah serta karunia-nya, penulis mampu menyelesaikan penyusunan skripsi penulis yang berjudul “Analisa Yuridis Mengenai Praktik Membesarkan Organ Reproduksi Pria Melalui Metode Tradisional”, sebagai syarat akhir kelulusan sehingga penulis akan memperoleh gelar sarjana hukum penulis yang berasal dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Penyusunan skripsi penulis selain menjadi karya penulis, menjadi langkah akhir penulis menempuh perkuliahan di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Dari hati terdalam, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan selama proses penyusunan skripsi ini khususnya, kepada:

Yth. Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono,
Yth. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum,

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas visi serta komitmen Bapak dalam memimpin Universitas Wijaya Kusuma Surabaya demi kampus yang lebih baik sehingga penulis merasa beruntung memiliki kesempatan mengembangkan pengetahuan penulis di lingkungan akademik yang didukung oleh fasilitas fasilitas yang dapat melayani kebutuhan mahasiswa dan terima kasih kepada Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum, atas pengabdian dan arahan yang telah Ibu limpahkan kepada kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya dengan tekad dan integritas, membantu Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya menjadi sarana pembentukan karakter serta akademis bagi kami sebagai mahasiswa. Rasa terima kasih, penulis sampaikan dengan penuh hormat melalui Kata Pengantar skripsi penulis.

Keluarga

Terima kasih kepada keluarga tercinta karena selalu memanjatkan doa, semangat serta dukungan moral untuk penulis sehingga keberhasilan penulis dalam menyusun skripsi tidak lepas dari semangat, cinta dan dukungan oleh keluarga penulis.

Teman-teman

Terima kasih kepada para teman atau para sahabat penulis yang ⁹⁰ selalu memberi semangat dan inspirasi kepada penulis. Suasana dalam penyusunan skripsi bersama teman atau sahabat menjadi motivasi sendiri bagi penulis dalam penyusunan skripsi.

Penulis sadar bahwa dalam penyusunan skripsi, tidak lepas dari kekurangan dalam penyusunan skripsi. Maka, ³⁰ saran dan kritik penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi penulis. Semoga skripsi penulis mampu memberi kontribusi baik untuk masyarakat serta referensi bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam kepastian hukum mengenai praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional dan perlindungan hukum terhadap pasien yang mengalami salah penanganan akibat praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional. Penulis meminta maaf andai kata dalam substansi skripsi penulis terdapat kekurangan. Sekian dan terima kasih.

Cokorda Arjun Rahdian Purnam

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cokorda Arjun Rahdian Purnam

NPM : 20300043

Judul : ANALISA YURIDIS MENGENAI PRAKTIK
MEMBESARKAN ORGAN REPRODUKSI PRIA MELALUI
METODE TRADISIONAL

Menyatakan dengan sebesar besarnya bahwa penelitian hukum ¹³ yang ditulis tidak memiliki kesamaan dengan penelitian hukum lain.

Demikian pernyataan ini dibuat tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka sanksi akan diberikan oleh pihak Fakultas.

Surabaya, 9 Januari 2024

Yang membuat pernyataan

Cokorda Arjun Rahdian Purnam

NPM: 2030043

ABSTRACT

The study entitled a juridical analysis of the practice of raising the male reproductive organs by traditional methods aims first to know and understand the rule of the law concerning the bringing up of the male reproductive organs by traditional methods. Second, analyzing criminal accounting for the practice of enlarged male reproductive organs by traditional methods, when mishandling is involved.

The research methods used in the thesis approach is statute approach, case approach, comparative approach, dan conceptual approach.

Based on a study may be summed up first: there is no rule of law specifically about male reproductions by traditional methods because the rule of the law is limited to traditional traditional medicine but does not set specifically the practice of bringing up a male reproductive organ in the 2014 pp number 103 on traditional health services. But the practice of raising the male reproductive organs by traditional methods should not be allowed because traditional medicine should be allowed to promote, ventilate, curative, rehabilitation and palliative measures as set in the 2014 pp no. 103 on traditional health care, since the arrangements for personal health efforts include traditional health care for implementation should include efforts to promote, ventilate, curative, rehabilitative. Second: when a patient is mishandled in an effort to enlarge the male reproductive organs by traditional methods, then the perpetrator can be punished on malpractice both by accident and negligence.

Keyword: *juridical, traditional medicine, enforcement*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul Analisa Yuridis Mengenai Praktik Membesarkan Organ Reproduksi Pria Melalui Metode Tradisional bertujuan pertama mengetahui dan memahami aturan hukum mengenai membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional. Kedua, menganalisa terkait pertanggungjawaban pidana pelaku praktek membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional, apabila melakukan penanganan yang salah.

Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode Pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama: tidak ada aturan hukum secara khusus mengenai jasa praktik membesarkan reproduksi pria melalui metode tradisional karena aturan hukum tersebut terbatas mengenai praktik pengobatan tradisional secara luas namun tidak mengatur secara khusus mengenai praktik pengobatan tradisional tertentu terutama praktik membesarkan organ reproduksi pria apabila ditinjau dari PP Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Namun praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional seharusnya tidak diizinkan karena dalam pengobatan tradisional harus melaksanakan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif sebagaimana diatur dalam PP Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, karena penyelenggaraan upaya kesehatan sendiri meliputi pelayanan kesehatan tradisional pada pelaksanaannya harus ada upaya upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Kedua: apabila pasien mendapat penanganan yang salah dalam upaya membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional, maka pelaku tersebut dapat dikenakan sanksi pidana atas dasar malapraktik baik dengan unsur kesengajaan maupun dengan unsur kelalaian.

Kata Kunci: Yuridis, Pengobatan Tradisional, Penegakan

DAFTAR ISI

COVER	i
2 SUSUNAN DEWAN PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
ABSTRACT	vi
12 ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Praktis	7
1.4.2 Manfaat Akademis	7
1.5. Kerangka Konseptual	8
1.5.1. Pengobatan Metode Tradisional	8
1.5.2. Klinik Mak Erot	9
1.5.3. Pembesaran Organ Reproduksi Pria	10
1.5.4. Organ Reproduksi Pria	10
1.5.5. Malapraktik	11
24 1.6. Metode Penelitian	12
1.6.1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan	12
1.6.2. Bahan Hukum	13
1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	14
1.6.4. Analisa Bahan Hukum	14
1.7. Pertanggungjawaban Sistematis	15
BAB II	16

ATURAN HUKUM MENGENAI PRAKTIK MEMBESARKAN ORGAN REPRODUKSI PRIA MELALUI METODE TRADISIONAL	16
2.1 Aturan Hukum Praktik Membesarkan Organ Reproduksi Pria Melalui Metode Tradisional.....	16
2.2 Jenis Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional	19
2.2.1 Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris	20
2.2.2 Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer	26
2.2.3 Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi	32
2.2 Penerapan Praktik Membesarkan Organ Reproduksi Tradisional Melalui Metode Tradisional Dalam Hukum	36
BAB III	41
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU DALAM PRAKTIK MEMPERBESAR ORGAN REPRODUKSI PRIA MELALUI METODE TRADISIONAL, APABILA MELAKUKAN PENANGANAN YANG SALAH	41
3.1 Perlindungan Hukum Pasien Pada Jasa Memperbesar Organ Reproduksi Pria Melalui Metode Tradisional	41
3.2 Malapraktik Dalam Melaksanakan Praktik Membesarkan Organ Reproduksi Pria Melalui Metode Tradisional	46
3.3 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Salah Dalam Menjalankan Praktik Membesarkan Organ Reproduksi Pria Melalui Metode Tradisional	59
BAB IV	65
PENUTUP	65
4.1 Kesimpulan	65
4.2 Saran	67
DAFTAR BACAAN	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tiga tahun yang lalu, mantan Menteri Kesehatan Dr. Terawan Agus Putranto mengusulkan pengembangan wisata kesehatan dengan sejumlah metode tradisional, termasuk klinik Mak Erot. Menurutnya praktik yang dijalankan oleh klinik Mak Erot adalah aset negara yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin karena dapat mendatangkan potensi ekonomi hingga dari mancanegara. Pernyataan ini menimbulkan sebuah polemik di masyarakat, bahkan ditanggapi oleh seorang penyanyi dan dokter ahli bedah plastik yaitu Dr. Tompi. Dr. Tompi berharap usulan tersebut hanya bercanda karena banyak korban Mak Erot yang datang ke Dr. Tompi karena bermasalah pada organ vitalnya, salah satunya ukuran organ reproduksi yang menjadi besar tidak karuan. Dr. Tompi menduga bahwa saat Mak Erot menangani pasien, tidak mungkin hanya mengurut organ reproduksinya saja, namun juga disuntik sebuah cairan yang dapat menaikkan ukuran organ reproduksi pria. Namun Dr. Tompi tidak bisa memastikan pasien yang datang, berasal dari praktik Mak Erot yang asli maupun bukan¹. Pernyataan dari Dr. Tompi tersebut menjadi viral, sehingga diketahui oleh salah satu cucu Mak Erot bernama Haji Saefudin yang membantah tudingan tersebut. Haji Saefudin mengklarifikasi di mana tudingan itu tidak benar karena metode yang digunakan untuk menangani

¹ Yazir Farouk, 2019, "Usul Menteri Terawan Kembangkan Pijat Mak Erot, Tompi: Semoga Bercanda", suara.com, (25 November 2019), available from: URL: <https://www.suara.com/entertainment/2019/11/25/202900/usul-menteri-terawan-kembangkan-pijat-mak-erot-tompi-semoga-bercanda>

pasien Mak Erot menggunakan metode pijat saraf simpul. Haji Saefudin juga mengakui, kalau banyak oknum yang memakai nama Mak Erot dalam jasa memperbesar alat vital pria². Hal ini berdasarkan pernyataan salah satu cucunya yang bernama Muhammad Akmal menuturkan bahan bahan yang dipakai untuk terapi dan pengobatan organ reproduksi pria menggunakan bahan bahan tradisional yaitu rempah rempah yang diolah dengan disuling maupun direbus sehingga dari olahan tersebut menghasilkan minyak yang dapat dipakai untuk mengobati pasien dan ramuan yang dapat diminum oleh pasien. Tidak hanya Muhammad Akmal, cucu Mak Erot lainnya yaitu Yudin Abdulah juga menuturkan bahwa dalam praktek pengobatannya, hanya mengandalkan ramuan tradisional yang diwarisi secara turun temurun mulai dari buah terong mini, hingga ketan hitam dan jamu. Selain ramuan buah terong mini, terdapat juga ramuan lainnya kepada pasien, seperti nasi ketan hitam dan ramuan khusus³.

Praktik pengobatan yang bertujuan membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional di Indonesia, sudah muncul sejak lama bahkan sebelum munculnya praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui medis karena terdapat beberapa bahan bahan alam yang dipercaya masyarakat Indonesia zaman dulu dapat membesarkan organ reproduksi pria. Bahkan hingga saat ini praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional masih diminati oleh

² Laura Elvina, 2021, "Cucu Mak Erot yang Asli Bantah Metodenya Menggunakan Silikon Cair", KOMPASTV³³ (30 Juni 2021), available from: URL: <https://www.kompas.tv/nasional/188569/cucu-mak-erot-yang-asli-bantah-metodenya-menggunakan-silikon-cair>

³ KompasTV Sukabumi, 2023, "Menjaga Warisan Mak Erot agar tak punah". (2 Februari 2023), KompasTV, available from: URL: <https://www.kompas.tv/regional/374358/menjaga-warisan-mak-erot-agar-tak-punah>

sebagian pria di Indonesia sehingga mulai banyak yang membuka jasa praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional secara terbuka. Dalam promosinya, orang yang membuka jasa membesarkan organ reproduksi pria umumnya memasang iklan baik di koran, di sosial media, di website selain itu mereka juga memasang papan nama di tempat usaha atau praktiknya. Hal yang terpenting adalah pelaku usaha tersebut bisa memenuhi kesepakatan atau perjanjiannya dengan konsumen. Namun apabila saat konsumen atau pasien yang menerima jasa membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional tidak membuahkan hasil maka dianggap wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara dan apabila praktik tersebut justru menyebabkan organ reproduksinya menjadi luka parah dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya maka pelaku usaha tersebut dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pada pasal 1371 KUHPerdara karena perbuatan hukum tersebut mengakibatkan konsumen mengalami luka atau cacat. Selain itu, dapat dikenakan sanksi pidana *malapraktik* karena perbuatan tersebut dilakukan saat menjalani profesi.

Orang yang membuka jasa membesarkan membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional disebut sebagai Pelaku usaha. ¹⁹ Pelaku usaha sendiri adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 8 Tahun

1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan berdasarkan pasal 1 angka 5 jasa sendiri adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Promosi adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi suatu barang dan/atau untuk menarik minat beli konsumen terhadap barang dan atau jasa yang akan dan sedang diperdagangkan sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 6 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pertanggungjawaban pelaku usaha yang membuka usaha jasa membesarkan organ reproduksi pria terhadap promosinya terdapat dalam Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada pasal 20 yang menyatakan bahwa pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut karena sejatinya, setiap konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa dan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam pasal 4 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Maka dari itu setiap pelaku usaha barang dan jasa wajib beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan dan menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku sesuai dengan pasal 7 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Praktik pengobatan tradisional sendiri

menjadi bagian dari pelayanan kesehatan karena penyelenggaraan upaya kesehatan sendiri salah satunya meliputi pelayanan kesehatan tradisional, hal itu termuat pada ⁷⁴ pasal 22 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Klinik mak erot saat menangani pasiennya, menggunakan macam macam metode tradisional dengan racikan ramuan dan pijatan yang sudah diasah oleh mak erot sendiri kemudian diturunkan pada penerusnya yaitu beberapa anak dan cucunya. Hal itu dapat disesuaikan dengan pasal 160 ⁷⁶ ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan karena menggunakan keterampilan dan menggunakan ramuan serta menggunakan pengetahuan, keahlian, nilai yang berasal dari kearifan lokal yaitu bahan bahan alam tanpa alat modern.

Praktik pengobatan tradisional sendiri diizinkan di Indonesia akan tetapi tidak boleh sembarangan karena dalam praktiknya harus dibina dan diawasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah supaya manfaat dan keamanannya dapat dipertanggungjawabkan serta tidak bertentangan dengan norma sosial budaya, dasar hukumnya pasal 160 ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut pasal 161 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional dapat dilakukan di tempat praktik mandiri di Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan lainnya. Artinya pelaku usaha sendiri pun diperbolehkan membuka jasa pengobatan tradisional tanpa harus membuka praktik di puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan tradisional, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Masyarakat pun diberi kesempatan untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan Pelayanan Kesehatan tradisional yang dapat

dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya yang diatur dan diawasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah demi keamanan, manfaat, dan perlindungan masyarakat sesuai dengan pasal 163 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Selama praktik memperbesar organ reproduksi pria melalui metode tradisional masih berjalan di Indonesia, perlu pengkajian lebih lanjut terkait keamanan konsumen atau pasien praktik pengobatan tradisional yang membuka jasa memperbesar organ reproduksi pria contohnya klinik Mak Erot. Selain menjamin keamanan bagi konsumen atau pasien praktik memperbesar organ reproduksi pria melalui metode tradisional, penelitian hukum ini mampu melindungi hak dari pelaku usaha atau pengobat tradisional yang membuka praktik memperbesar organ reproduksi pria.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana aturan hukum mengenai praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dalam praktik memperbesar organ reproduksi pria melalui metode tradisional, apabila melakukan penanganan yang salah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui dan memahami aturan hukum mengenai membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional.

2. Menganalisa terkait pertanggungjawaban pidana pelaku praktek memperbesar organ reproduksi pria melalui metode tradisional, apabila melakukan penanganan yang salah.

66

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Penulisan penelitian hukum ini dapat mengidentifikasi dan mengusulkan solusi untuk masalah konkret yang dihadapi dalam masyarakat atau instansi kesehatan terkait sehingga mampu memberikan saran atau rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi, kinerja, atau produktivitas suatu proses atau sistem yang berfokus pada masalah sosial atau kesehatan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

1.4.2 Manfaat Akademis

Proses penulisan penelitian hukum ini melibatkan berbagai keterampilan akademik, termasuk kemampuan analisis, penelitian, pengolahan data, dan penulisan ilmiah. Melalui penelitian ini, penulis dapat mengasah dan mengembangkan kemampuan akademiknya sehingga penelitian ini dapat menjadi batu loncatan bagi penulis untuk melanjutkan studi lebih lanjut dalam bidang yang terkait. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi sebuah landasan untuk penelitian lebih lanjut dalam tingkat pendidikan yang lebih tinggi sehingga dapat memberikan kontribusi baru terhadap pengetahuan di bidang Hukum Kesehatan.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 Pengobatan Metode Tradisional

Indonesia adalah negara tropis yang dikenal sebagai penghasil berbagai macam komoditas pertanian atau perkebunan termasuk di antaranya tanaman herbal. Hal ini dikarenakan kondisi tanah yang subur, iklim yang baik membuat Indonesia menjadi negara penghasil tumbuhan herbal yang cukup potensial⁴. Menurut Surdadi B, pengobatan tradisional banyak mendapatkan perhatian baik di kalangan masyarakat maupun pakar di bidang kesehatan, karena kenyataannya di masyarakat pengobatan tradisional ini masih hidup dan berdampingan dengan pengobatan modern selain itu pengobatan tradisional dapat menjadi alternatif dalam pemulihan kesehatan manusia sehingga pengobatan tradisional menjadi sebuah fenomena sosial budaya yang telah menyatu dalam kehidupan masyarakat dan digunakan untuk berbagai macam keluhan kesehatan pada masyarakat baik di Desa atau di Kota⁵. Menurut WHO, ada tiga ciri pengobatan tradisional yang mempengaruhi pasien sehingga percaya terhadap pengobatan tradisional. Pertama, terdapat suatu kepercayaan atau keyakinan di mana hidup adalah sebuah kesatuan yang melibatkan tubuh, emosi dan roh atau jiwa dan terdapat keyakinan apabila kesehatan selalu sepadan dengan beberapa aspek yang melibatkan antara tubuh manusia dengan lingkungan sekitar. Kedua, dalam pengobatannya, pengobatan tradisional menggunakan pendekatan menyeluruh melalui tafsir dan tindakan, tidak

¹⁶

⁴ Soedarsono Riswan dan Dwi Andayaningsih, 2008, *Keanekaragaman Tumbuhan Obat Yang Digunakan Dalam Pengobatan Tradisional Masyarakat Sasak Lombok Barat*, Jurnal Farmasi Indonesia Vol. 4 2 35 2008, hal. 96.

⁵ Indarto dan Agus Kirwanto, 2018, *Exporasi Metode Pengobatan Tradisional Oleh Para Pengobat Tradisional Di Wilayah Karesidenan Surakarta*, Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan, Volume 7, No 1, Mei 2018, hal. 76.

dengan melihat kondisi tubuh secara menyeluruh. Ketiga, setiap pengobatan tradisional dalam praktiknya, selalu terdapat perbedaan metode penyembuhan antar satu dengan yang lain walaupun menangani keluhan atau penyakit yang sama⁶. Pengobatan metode tradisional merujuk pada praktik-praktik pengobatan yang telah digunakan sejak lama dan umumnya metode metode tersebut telah diturunkan oleh orang jaman dulu ke generasi selanjutnya baik dari keturunannya langsung maupun penekunnya yang ada di luar hubungan darah. Umumnya, metode ini berasal dari masyarakat di wilayah tertentu dan bisa melibatkan penggunaan bahan-bahan alami dan teknik-teknik yang sudah ada sejak lama baik dengan unsur unsur kepercayaan maupun teknik teknik tertentu dalam mengatasi masalah kesehatan.

1.5.2 Klinik Mak Erot

Klinik Mak Erot merupakan klinik yang menjalankan praktik berbagai masalah pada organ reproduksi pria mulai dari ejakulasi dini, disfungsi ereksi pada pria, bahkan memperbesar ukuran organ reproduksi bagi pria yang merasa belum puas dengan ukuran organ reproduksinya. Karena Mak Erot sudah meninggal, kini klinik tersebut dijalankan oleh penerusnya. Dalam menangani keluhan pasien, Mak Erot menggunakan metode tradisional mulai dari pijat dan ramuan yang berasal dari rempah rempah. Klinik Mak Erot ini menjadi salah satu keunikan dalam dunia kedokteran khususnya di Indonesia karena dalam memperbesar ukuran organ reproduksi pria, metode yang sering diklaim sebagai solusi untuk memanjangkan

27

⁶ Jauhari, Utami, dan Padmawati. (2008). *Motivasi dan Kepercayaan Pasien untuk Berobat ke* 36 *se. Berita Kedokteran Masyarakat. Vol.24, No.1, Maret 2008. Dikutip dari Lissa Ervina, Dian Ayubi, 2018, Peran Kepercayaan Terhadap Penggunaan Pengobatan Tradisional Pada Penderita Hipertensi Di Kota Bengkulu, Perilaku dan Promosi Kesehatan. Vol.1, No. 1, April 2018, hal. 7.*

ukuran organ reproduksi pria yaitu metode ekstender penis, peregangan manual, suplemen atau krim dan bedah. Namun, berbeda dengan Mak Erot yang menggunakan bahan-bahan tradisional untuk mengatasi masalah organ reproduksi pria.

1.5.3 Pembesaran Organ Reproduksi Pria

Istilah lain dari upaya membesarkan ukuran organ reproduksi pria dalam kedokteran disebut augmentasi penis yaitu operasi pembesaran penis dengan prosedur bedah yang bertujuan untuk meningkatkan ukuran organ reproduksi demi memuaskan hubungan suami istri yang banyak dipercaya oleh sebagian besar pria khususnya di Indonesia⁷. Setiap pembesaran organ reproduksi yang dilakukan oleh laki-laki memiliki alasan-alasan personal. Sebagian besar pria yang melakukan pembesaran organ reproduksinya dengan maksud mengembalikan rasa percaya diri dalam kehidupan seks⁸.

1.5.4 Organ Reproduksi Pria

Setiap organ reproduksi khususnya pria merupakan bagian penting dari tubuh pria yang memiliki peran dalam proses reproduksi dan pemeliharaan kehidupan melalui mekanisme ereksi dan ejakulasi yang menghasilkan sebuah spermatozoa

⁷ Afandi D, Djuandao I, Hertian S, Atmadja DS, Safitry O, Riyanto I, *Temuan otopsi pada emboli silikon sistemik*. Maj Kedokt Indon. 2008;58(7):267-71. Ahmed I. 2011. *Psychiatric manifestations of body dysmorphic disorder*. Available from: <http://emedicine.medscape.com/article/291182>. Arth⁹d JB. Silicone-induced penile scler-osing¹⁷granuloma. J Urol.1973; 110(2):210. Dikutip dari Adrian Purba, Ari Astram, Richard Monoarfa, Karakteristik dan Motivasi Augmentasi Penis dengan Komplikasinya di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou dan RS Jejaring. ³¹al Biomedik (JBM), Volume 10, Nomor 2, Juli 2018, hal. 122.

⁸ Anna Maria Salamo, J.E. Latupeirissa, D.J.A. Hehanussa, Y. B. Salamor, 2021, *Studi Tentang Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Melalui Pembesaran Alat Kelamin*, JURNAL LITIGASI (E-Journal), Vol. 22(1) April, 2021, hal. 74.

melalui pematangan testis dapat dikeluarkan dari organ reproduksinya menuju sel telur wanita untuk dibuahi yang sehingga berkembang menjadi janin di dalam rahim sehingga organ reproduksi pria dapat memberikan kelangsungan keturunan. Dalam kelangsungan hidup bermasyarakat, setiap organ reproduksi memiliki peran sebagai identitas gender dalam masyarakat. Organ reproduksi pria pun demikian memiliki peran sosial dalam masyarakat sehingga seorang pria secara kodrat adalah sebagai simbolitas maskulinisme dalam masyarakat. Karena itu organ reproduksi pria harus dijaga sebaik baiknya karena prosedur atau metode untuk memperbesar ukuran organ reproduksi pria, dapat melibatkan berbagai risiko dan efek samping seperti infeksi, pembengkakan, perdarahan, pengurangan sensitivitas, jaringan parut, dan disfungsi ereksi sehingga tindakan tersebut secara tidak langsung merusak kejantanan seorang pria dan membuat organ reproduksi tidak sehat karena menurut WHO (*World Health Organization*) Kesehatan reproduksi adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan, dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem reproduksi serta fungsi dan prosesnya⁹.

1.5.5 Malapraktik

Menurut KBBI tulisan yang tepat ialah malapraktik bukan malpraktek atau malpraktik yang merupakan praktik kedokteran yang salah, dan menyalahi kode etik dan peraturan perundang undangan. Sedangkan menurut Prof. Dr. Azrul

⁹ Netty Herawaty Purba, Aminah ⁵⁵ tinaa Adhyatma, Septi Maisyaroh Ulina Panggabean, Harindra, Yohana Fransiska Pakpahan, 2022, *Edukasi Kesehatan Reproduksi tentang Pengenalan Organ Reproduksi Pada Remaja Awal*, JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol. 6, No. 4, Agustus 2022, hal. 3229.

Azwar, M.P.H, seorang dokter dan ahli kesehatan masyarakat asal Indonesia, *malapraktik* memiliki beberapa maksud. Pertama, *malapraktik* adalah kesalahan yang dilakukan oleh dokter, karena pada saat dokter melaksanakan kewajibannya, tidak memeriksa, tidak menilai, tidak berbuat atau meninggalkan hal-hal yang diperiksa, dinilai, diperbuat atau dilakukan oleh dokter pada umumnya di situasi dan kondisi yang sama. Kedua, *malapraktik* adalah kesalahan yang dilakukan oleh dokter karena melaksanakan kewajibannya di bawah standar medis sebagaimana seharusnya. Ketiga, *malapraktik* adalah kesalahan yang dilakukan oleh seorang dokter yang tindakannya terdapat kesalahan karena perbuatan-perbuatan yang tidak masuk akal serta kesalahan karena keterampilan ataupun kurangnya kesetiaan dalam menyelenggarakan kewajiban dan kepercayaan profesional yang dimilikinya¹⁰. Sehingga dapat disimpulkan *malapraktik* adalah ketidaksengajaan yang dilakukan oleh pelaku yang menjalankan praktik kesehatan dalam melaksanakan kewajibannya sehingga tidak sesuai dengan standar pengobatan yang berlaku sehingga menyebabkan cedera bahkan kematian pada pasien.

71

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan

57

¹⁰ Azrul Azwar, 1996, *Kriteria Malpraktik dalam Profesi Kesehatan*, Makalah Kongres Nasional IV PERHUKI, Surabaya, dikutip dari Bambang Heryanto, *Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2 Mei 2010, hal. 184.

undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)¹¹. Metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian, menggunakan pendekatan perundang undangan di mana penulis dalam penelitiannya ⁶² menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang termuat dalam penelitian penulis dan pendekatan konseptual yang belum ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi¹².

¹⁰ 1.6.2 Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Premier

Bahan hukum primer yang penulis pakai dalam penelitian hukum ini adalah ³ Kitab Undang Undang Hukum Perdata, Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 ¹⁰ Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, ¹⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, Peraturan

¹⁷
¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2023, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 18, Kencana, Surabaya, hal.135

¹² Ibid, h.177

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer.

2. Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian hukum ini, bahan-bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal dan karya ilmiah hukum yang berkaitan dengan judul penelitian hukum penulis.

1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan guna memperoleh bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel dan jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penelitian hukum penulis.

12

1.6.4 Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merujuk pada proses menganalisis dan mengevaluasi isi, struktur, dan implikasi hukum dari peraturan perundang-undangan dan sumber-sumber hukum lainnya yang bersifat normatif. Dalam penelitian hukum yang penulis buat, dalam penelitiannya penulis menggunakan metode normatif, dalam interpretasinya penulis memakai interpretasi hukum dan sistematis.

1.7 Pertanggungjawaban Sistematika

Bab I Pendahuluan yang berisi tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka konseptual, Metode penulisan, dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II tentang Pembahasan Rumusan Masalah 1 mengenai aturan hukum praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional.

Bab III tentang pembahasan rumusan masalah II mengenai pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional, apabila melakukan penanganan yang tidak sesuai.

Bab IV tentang Penutup yang berisi mengenai Kesimpulan dan saran, di mana kesimpulan berisi mengenai jawaban mengenai rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2, serta saran dari penulis kepada masyarakat maupun orang yang membuka praktik membesarkan organ reproduksi pria atau augmentasi penis melalui metode tradisional.

BAB II
ATURAN HUKUM MENGENAI PRAKTIK MEMBESARKAN ORGAN
REPRODUKSI PRIA MELALUI METODE TRADISIONAL

2.1 Aturan Hukum Praktik Membesarkan Organ Reproduksi Pria Melalui Metode Tradisional

Tidak ada aturan hukum secara khusus mengenai jasa praktik membesarkan reproduksi pria melalui metode tradisional karena aturan hukum tersebut terbatas mengenai praktik pengobatan tradisional secara luas namun tidak mengatur secara khusus mengenai praktik pengobatan tradisional tertentu terutama praktik membesarkan organ reproduksi pria. Praktik tersebut perlu pengkajian secara empiris yang pertimbangannya adalah bisa diterima dengan akal sehat, ilmunya bukan dalam bentuk spekulatif atau menalar dan berdasarkan observasi lapangan sehingga praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional diizinkan Pemerintah. Oleh karenanya setiap praktik pengobatan tradisional diawasi oleh Pemerintah baik kejelasan praktiknya maupun kejelasan manfaatnya.

Maka Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah mengenai Pelayanan Kesehatan di antaranya, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan pemberi pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan pasal 2 ayat (1) huruf c dan e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, mengingat pasal 163 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur dan

mengawasi Pelayanan Kesehatan tradisional dengan didasarkan pada keamanan, manfaat, dan perlindungan masyarakat. Oleh sebab itu dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional seperti yang terkandung di pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia¹⁵ sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 4 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Masing masing Pemerintah baik Pemerintah itu sendiri, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota memiliki kewenangan berbeda dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional.

- a. Pemerintah memiliki kewenangan yaitu:
 - i. Membuat kebijakan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional tingkat nasional termasuk metodologi, saintifikasi, dan jejaring Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional untuk kepentingan penelitian dan pendidikan.
 - ii. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelayanan kesehatan tradisional, mendorong penerapan, penelitian, dan pengembangan pelayanan kesehatan tradisional,

- iii. Melakukan pengelolaan, pemantauan, penapisan, kemitraan dan evaluasi, pelayanan kesehatan tradisional skala nasional
 - iv. Membuat sistem pelaporan pelayanan kesehatan tradisional.
 - v. Meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, menjamin keamanan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan ²⁹ bahan dan/atau alat kesehatan tradisional dan menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria pelayanan kesehatan tradisional yang dasar hukumnya pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- b. Pemerintah Daerah Provinsi memiliki wewenang
- i. Membuat kebijakan daerah dalam pelayanan kesehatan tradisional daerah provinsi yang mengacu pada kebijakan nasional,
 - ii. Mengusulkan pengkajian terhadap jenis pelayanan kesehatan tradisional yang spesifik daerah (local specific) kepada Pemerintah untuk dapat diteliti, dikembangkan, dan diterapkan.
 - iii. Melakukan pelaporan pelayanan kesehatan tradisional skala provinsi serta mendayagunakan tenaga kesehatan tradisional
 - iv. Dasar hukumnya pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.
- c. Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota memiliki wewenang

- i. Membuat kebijakan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional daerah kabupaten atau kota yang mengacu pada kebijakan provinsi dan kebijakan nasional
- ii. Mengusulkan pengkajian terhadap jenis pelayanan kesehatan tradisional yang spesifik daerah (local specific) kepada Pemerintah melalui Pemerintah Daerah Provinsi
- iii. Melakukan pelaporan pelayanan kesehatan tradisional skala Kabupaten atau kota
- iv. Memberikan perizinan bagi tenaga kesehatan tradisional di Kabupaten atau Kota memanfaatkan Penyehat Tradisional dalam rangka pelayanan kesehatan promotif dan preventif.

2.2 Jenis Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional

Untuk mengetahui praktik seperti praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional diizinkan, maka perlu ditinjau melalui Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri mengenai kesehatan. Jenis jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional sendiri pun diatur dalam pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional yang meliputi Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi. Masing masing perizinan dan pelaksanaan pada setiap pelayanan kesehatan tradisional diatur lebih lanjutnya oleh Peraturan Menteri Kesehatan yang terdiri dari Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016

Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, ¹⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi dan ¹⁰ Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer. Pelayanan Kesehatan tersebut dilaksanakan dalam satu sistem kesehatan tradisional dan harus dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya serta tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat. Definisi dari jenis jenis pelayanan kesehatan tradisional, ialah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris.
- b. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah penerapan kesehatan tradisional yang memanfaatkan ilmu biomedis dan biokultural dalam penjelasannya serta manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah.
- c. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang menggabungkan pelayanan kesehatan konvensional dengan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti sebagaimana termuat di pasal 1 angka 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia ³² Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.

²⁵ 2.2.1 Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris

Berdasarkan **pasal 8 ayat (2)** dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional,

Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dapat menggunakan satu cara perawatan atau kombinasi cara perawatan dalam satu sistem Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang dengan menggunakan keterampilan dan ramuan. Dalam praktiknya. Penyehat tradisional dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris mempunyai kewajiban yaitu:

- a. Memberikan ⁸³ pelayanan yang aman dan bermanfaat bagi kesehatan, tidak membahayakan jiwa atau melanggar susila, kaidah agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat, serta tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
- b. Memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada klien tentang perawatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang dilakukan
- c. Menggunakan alat yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode atau keilmuannya sesuai dengan pasal 28 ayat (2) huruf a, b dan c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, diatur dalam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Menurut pasal 30 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, dalam praktiknya Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dilakukan oleh penyehat tradisional merupakan tenaga yang ilmu dan keterampilannya diperoleh melalui turun-temurun atau pendidikan nonformal dan harus melepaskan

profesi sebagai tenaga kesehatan. Sebagaimana diatur pada pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Penyehat ²⁹ Tradisional adalah setiap orang yang melakukan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang pengetahuan dan keterampilannya diperoleh melalui pengalaman turun temurun atau pendidikan non formal yang diperoleh melalui magang pada Penyehat Tradisional senior yang telah memiliki pengalaman memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris secara aman dan bermanfaat paling sedikit 5 (lima) tahun melalui pelatihan atau kursus yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) yang menjadi mitra dan diakui oleh Instansi Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus dibuktikan dengan surat keterangan dari tempat kegiatan magang yang menyatakan kemampuan peserta magang telah cukup memadai untuk melakukan praktik Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris secara mandiri.

Berdasarkan pasal 10 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris, Penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional empiris diselenggarakan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya secara empiris, dan digunakan secara rasional
- b. Tidak bertentangan dengan ⁸ norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat;

- c. Tidak bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat yaitu tidak memberikan pelayanan dalam bentuk klenik/mistik/menggunakan bantuan makhluk gaib dan ramalan nasib. Sedangkan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di yaitu tidak melanggar nilai-nilai hukum, kesusilaan, kesopanan dan budaya.

Konsep pelayanan kesehatan tradisional dalam Pelayanan Kesehatan Empiris berdasarkan pasal 11 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris meliputi:

- a. Adanya gangguan kesehatan individu disebabkan oleh ketidakseimbangan unsur fisik, mental, spiritual, sosial dan budaya
- b. Manusia memiliki kemampuan beradaptasi dan penyembuhan diri sendiri (*self healing*)
- c. Penyehatan dilakukan dengan pendekatan holistik (menyeluruh) dan menggunakan pendekatan alamiah yang bertujuan untuk menyeimbangkan kembali antara kemampuan adaptasi dengan penyebab gangguan kesehatan.

Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris mempunyai ciri khas sebagaimana dalam pasal 12 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris meliputi:

- a. Asal budaya artinya bahwa pelayanan kesehatan tradisional berasal dari tradisi budaya asli yang turun temurun dari suatu masyarakat tertentu.
- b. Prosedur penetapan kondisi kesehatan Klien artinya bahwa tata cara pemeriksaan pelayanan kesehatan tradisional didasarkan pada kemampuan wawancara, penglihatan, pendengaran, penciuman dan perabaan serta dapat

dibantu dengan alat dan teknologi yang bekerja sesuai dengan konsep kesehatan tradisional empiris

- c. Kondisi kesehatan Klien artinya pernyataan kondisi kesehatan individu didasarkan pada konsep emik, yaitu berdasarkan pengalaman subjektif Klien dan pandangan masyarakat terhadap gangguan kesehatan tersebut.
- d. Tatalaksana Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris artinya bahwa Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dilakukan dengan menggunakan bahan alam, teknik manual, teknik olah pikir, dan teknik energi serta dapat menggunakan alat dan teknologi sesuai dengan ciri khas pelayanan kesehatan tradisional empiris.
- e. Menggunakan alat dan teknologi kesehatan tradisional empiris yang sesuai dengan keilmuannya.

Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris sebagaimana diatur dalam pasal 13, 14, 15 dan 16 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dikelompokkan berdasarkan pelayanannya yaitu:

- a. Keterampilan yang terdiri atas:
 - i. Teknik manual yang dilakukan dengan menggunakan manipulasi dan gerakan dari satu atau beberapa bagian tubuh
 - ii. Teknik energi yang dilakukan dengan menggunakan energi baik dari luar maupun dari dalam tubuh itu sendiri.
 - iii. Teknik olah pikir yang dilakukan dengan menggunakan teknik perawatan yang memanfaatkan kemampuan pikiran

- b. Ramuan yang terdiri atas
 - i. Tanaman
 - ii. Hewan
 - iii. Mineral
 - iv. Sediaan sarian (*galenik*) atau campuran dari bahan bahan yang mengutamakan ramuan Indonesia
- c. Kombinasi dengan memadukan antara penggunaan ramuan dan keterampilan yang dilakukan dengan memadukan metode yang ada dalam keterampilan dan ramuan dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris tertentu yang merupakan satu kesatuan cara Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris berdasarkan teori dan praktik secara menyeluruh dan lengkap yang berakar pada 1 (satu) tradisi budaya asli tertentu.

Penyehat⁸ Tradisional dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris dalam rangka upaya promotif dan preventif harus sesuai dengan pendekatan akar budaya yang hanya dapat memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya. Dalam hal Penyehat Tradisional berhalangan, pemberian Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris tidak dapat digantikan oleh Penyehat Tradisional lainnya. Namun apabila Penyehat Tradisional yang tidak mampu memberikan pelayanan karena tidak sesuai dengan pengetahuan dan kemampuan yang dimilikinya wajib mengirim kliennya ke fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana termuat dalam pasal 17 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.

2.2.2 Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer

Berdasarkan pasal 10 ayat (2), (3), (4), (5), pasal 11 dan pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Komplementer dapat menggunakan satu cara pengobatan atau kombinasi cara pengobatan dalam satu kesatuan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang dilaksanakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional dengan memenuhi kriteria tertentu yang dapat diintegrasikan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Maksud kriteria tertentu sebagaimana dimaksud meliputi mengikuti kaidah-kaidah ilmiah, tidak membahayakan kesehatan pasien atau klien, tetap memperhatikan kepentingan terbaik pasien atau klien, memiliki potensi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan meningkatkan kualitas hidup pasien atau klien secara fisik, mental, dan sosial serta dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional.

Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dilakukan dengan menggunakan keterampilan dan ramuan. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang menggunakan keterampilan teknik manual, terapi energi dan terapi olah pikir. Maksud dari teknik manual, terapi energi dan terapi olah pikir diatur dalam penjelasan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, yaitu:

- a) Teknik manual adalah teknik pengobatan yang berdasarkan manipulasi dan gerakan dari satu atau beberapa bagian tubuh.

- b) Terapi energi adalah teknik pengobatan dengan menggunakan lapangan energi baik dari luar maupun dari dalam tubuh itu sendiri.
- c) Terapi olah pikir adalah teknik pengobatan yang bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan pikiran untuk memperbaiki fungsi tubuh.

Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang menggunakan ramuan dilakukan dengan menggunakan ramuan yang berasal dari tanaman, hewan, mineral dan sediaan sarian (*galenik*) atau campuran dari bahan-bahan yang mengutamakan ramuan Indonesia. Berdasarkan pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional merupakan tenaga kesehatan yang ilmu dan keterampilannya diperoleh melalui pendidikan tinggi di bidang kesehatan paling rendah diploma tiga.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer. Menurut pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, Pengaturan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer bertujuan untuk:

- a. Menjamin terselenggaranya Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang aman, bermutu, dan efektif;
- b. Memberikan acuan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah,

masyarakat, fasilitas pelayanan kesehatan, dan Tenaga Kesehatan Tradisional

- c. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lintas sektor terkait.

Pada pelaksanaannya berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Selain dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan tradisional, Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional di fasilitas pelayanan kesehatan lain berupa Pelayanan Kesehatan Tradisional integrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut pasal 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer wajib memenuhi Kriteria di antaranya:

- a. Dapat dipertanggungjawabkan keamanan dan manfaatnya mengikuti kaidah-kaidah ilmiah bermutu dan digunakan secara rasional dan tidak bertentangan dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat. Tidak bertentangan dengan norma agama berupa tidak memberikan pelayanan dalam bentuk mistik/klenik, dan/atau menggunakan pertolongan makhluk gaib, sedangkan tidak bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat artinya tidak melanggar nilai-nilai kesucilaan, kesopanan,

hukum, dan budaya. Norma dan kebudayaan sendiri saling berhubungan alasannya kebudayaan merupakan lingkungan yang terbentuk oleh norma-norma dan nilai-nilai yang dipelihara oleh masyarakat sebagai pendukungnya¹³

- b. Tidak membahayakan kesehatan Klien;
- c. Memperhatikan kepentingan terbaik Klien
- d. Memiliki potensi pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, penyembuhan, pemulihan kesehatan, dan meningkatkan kualitas hidup Klien secara fisik, mental, dan sosial.

Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer mempunyai ciri khas sebagaimana diatur pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, di antaranya:

- a. Konsep Pelayanan Kesehatan Tradisional yang meliputi
 - i. Adanya gangguan kesehatan individu disebabkan oleh ketidakseimbangan unsur fisik, mental, spiritual, sosial, dan budaya;
 - ii. Manusia memiliki kemampuan beradaptasi dan penyembuhan diri sendiri (*self healing*)
 - iii. Menyehatan dilakukan dengan pendekatan holistik (menyeluruh) dan alamiah yang bertujuan untuk menyeimbangkan kembali

¹³ Syukri Syamaun. 2019. Pengaruh Budaya Terhadap Sikap Dan Perilaku Keberagamaan. *Jurnal At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam Vol. 2 No. 2 Juli - Desember 2019*. Hal. 81

antara kemampuan adaptasi dengan penyebab gangguan kesehatan.

- b. Berbasis budaya memiliki arti bahwa Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementar berasal dari tradisi budaya yang turun temurun dari suatu masyarakat tertentu
- c. Prosedur penetapan kondisi kesehatan individu (prosedur diagnosis) memiliki arti bahwa tata cara pemeriksaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer didasarkan pada kemampuan wawancara, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perabaan serta dapat dibantu dengan alat dan teknologi yang bekerja sesuai dengan konsep kesehatan tradisional.
- d. Penetapan kondisi kesehatan individu (diagnosia) dilakukan berdasarkan kesimpulan yang diperoleh melalui prosedur penetapan kondisi kesehatan individu dan konsep emik, yaitu pernyataan kondisi kesehatan individu yang didasarkan pada pengalaman subjektif Klien dan pandangan masyarakat terhadap gangguan kesehatan tersebut.
- e. Tatalaksana perawatan atau pengobatan memiliki arti bahwa perawatan/pengobatan dilakukan dengan menggunakan bahan alam, teknik manual, teknik olah pikir, dan teknik energi serta dapat menggunakan alat dan teknologi sesuai dengan ciri kesehatan tradisional.

Berdasarkan cara Pengobatan atau Perawatannya menurut pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer, Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer dilakukan dengan menggunakan:

- a. Keterampilan yang dapat diklasifikasikan menjadi:
 - i. Teknik manual merupakan teknik perawatan/pengobatan yang berdasarkan manipulasi dan gerakan dari satu atau beberapa bagian tubuh.
 - ii. Terapi energi merupakan teknik perawatan/pengobatan dengan menggunakan medan energi baik dari luar maupun dari dalam tubuh itu sendiri.
 - iii. Terapi olah pikir merupakan teknik perawatan/pengobatan yang bertujuan memanfaatkan kemampuan pikiran untuk memperbaiki fungsi tubuh.

Penjelasan dari klasifikasi keterampilan sebagaimana dimaksud, terdapat dalam pasal 7 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer

- b. Ramuan yang dengan menggunakan Obat Tradisional
- c. Kombinasi dengan memadukan antara keterampilan dan ramuan merupakan kombinasi Pelayanan Kesehatan Tradisional yang memiliki kesamaan, keharmonisan, dan kecocokan yang merupakan satu kesatuan sistem keilmuan kesehatan tradisional.

Sebagaimana diatur pada pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Tradisional Komplementer, Tenaga Kesehatan Tradisional dalam memberikan pelayanan kesehatan tradisional:

- a. Memilah dan mengevaluasi kondisi Klien dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang dapat dilakukan oleh Tenaga Kesehatan Tradisional atau masalah kesehatan tradisional lain yang harus dirujuk dengan dapat menggunakan alat penunjang diagnostik kedokteran tertentu sesuai dengan metode, kompetensi, dan kewenangan.
- b. Hanya menggunakan Obat Tradisional yang mempunyai izin edar atau Obat Tradisional racikan sendiri, dan tidak memberikan dan/atau menggunakan bahan kimia obat, termasuk obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, narkotika, dan psikotropika, dan bahan berbahaya
- c. Tidak melakukan tindakan dengan menggunakan radiasi
- d. Tidak melakukan tindakan invasif dan menggunakan alat kedokteran kecuali sesuai dengan kompetensi dan kewenangannya
- e. Tidak menjual dan/atau mengedarkan Obat Tradisional racikan sendiri tanpa izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.3 Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi

Berdasarkan pasal 14 dan pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi dilakukan secara bersama oleh tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan tradisional untuk pengobatan atau perawatan pasien atau klien yang harus diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang merupakan

suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat sebagaimana diatur pada pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional. Jenis Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer yang dikombinasikan dengan pelayanan konvensional sebagaimana definisi Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat rekomendasi dari tim terdiri atas unsur Kementerian Kesehatan, organisasi profesi, praktisi, dan pakar kesehatan tradisional yang telah ditetapkan oleh Menteri. ⁸ Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan ditetapkan oleh pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan bersangkutan yang dilakukan di Rumah Sakit dan dengan persetujuan dari pimpinan rumah sakit berdasarkan rekomendasi komite medik. Dalam hal Fasilitas Pelayanan Kesehatan bukan merupakan Rumah Sakit, persetujuan pimpinan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari tim yang dibentuk oleh kepala dinas kesehatan Kabupaten atau Kota. Jenis fasilitas pelayanan kesehatan di luar rumah sakit yang dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan tradisional integrasi ditetapkan oleh Menteri. Menteri yang dimaksud yaitu menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Mengenai aturan lebih lanjut penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi. Pengaturan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi sebagaimana diatur dalam pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, bertujuan:

- a. Terselenggaranya pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang terintegrasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, efektif dan sesuai dengan standar
- b. Memberikan acuan bagi tenaga kesehatan dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi
- c. Mewujudkan manajemen yang terpadu dalam Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi
- d. Terlaksananya pembinaan dan pengawasan secara berjenjang oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Berdasarkan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi dilakukan secara bersama oleh tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain untuk pengobatan atau perawatan pasien yang harus diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Tenaga kesehatan tradisional dan tenaga kesehatan lain yang memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi wajib memiliki SIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi harus dilaksanakan berdasarkan standar profesi, standar pelayanan kesehatan, dan standar

prosedur operasional. Pada penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi wajib:

- a. Menggunakan pelayanan kesehatan tradisional komplementer yang memenuhi kriteria tertentu yang meliputi:
 - i. Terbukti secara ilmiah
 - ii. Dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan terbaik pasien
 - iii. Memiliki potensi promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan meningkatkan kualitas hidup pasien secara fisik, mental, dan sosial
- b. Terintegrasi paling sedikit dengan satu Pelayanan Kesehatan Konvensional yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- c. Aman, bermanfaat, bermutu, dan sesuai dengan standar
- d. Berfungsi sebagai pelengkap Pelayanan Kesehatan Konvensional;

Pada pasal 6 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi, Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi harus dilakukan dengan tata laksana:

- a. pendekatan holistik dengan menelaah dimensi fisik, mental, spiritual, sosial, dan budaya dari pasien
- b. mengutamakan hubungan dan komunikasi efektif antara tenaga kesehatan dan pasien
- c. diberikan secara rasional
- d. diselenggarakan atas persetujuan pasien (*informed consent*)

- e. mengutamakan pendekatan alamiah
- f. meningkatkan kemampuan penyembuhan sendiri
- g. pemberian terapi bersifat individual

2.2 Penerapan Praktik Membesarkan Organ Reproduksi Tradisional Melalui Metode Tradisional Dalam Hukum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional hanya mengatur macam macam jenis pelayanan tradisional namun tidak mengatur secara detail praktik pengobatan tradisional yang tidak diperbolehkan selama terjamin manfaatnya dan tidak bertentangan dengan norma agama dan kebudayaan masyarakat. Pelaksanaan praktik memperbesar organ reproduksi pria melalui metode tradisional umumnya dilakukan oleh seorang Penyehat Tradisional. Definisi perjanjian sendiri diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata yang menyatakan bahwa perjanjian ⁵ adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam upaya membesarkan organ reproduksi pria pun perlu perjanjian antara Penyehat Tradisional dengan pasien atau klien yang menghasilkan hubungan Terapeutik. Perjanjian terapeutik berdasarkan hukum digolongkan sebagai suatu bentuk perjanjian untuk melakukan jasa tertentu, dimana satu pihak menghendaki pihak lainnya untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu, yang mana bersedia membayar sejumlah upahnya. Umumnya salah satu pihak adalah seorang ahli

dalam melakukan pekerjaan tersebut dan biasanya juga sudah memasang tartif untuk jasanya tersebut¹⁴.

Hubungan Terapeutik mengandung nilai kontrak menghasilkan perikatan antara penyedia dan penerima jasa dan disebut sebagai *verbintenis*. Terdapat dua macam *verbintenis* yang dibedakan berdasarkan bentuk prestasinya yaitu *inspanning verbintenis* dan *resultaat verbintenis*. Kata “*inspanning*” dan “*resultaat*” sendiri berasal dari Bahasa Belanda, “*inspanning*” artinya “upaya” dan “*resultaat*” artinya “akibat” sementara “*verbintenis*” artinya perikatan. *Inspanning verbintenis* atau perikatan yang fokus utamanya pada upaya. Dalam hal ini seorang Penyehat Tradisional tidak memiliki kewajiban untuk memberikan hasil sesuai dengan keinginan pasien atau klien maupun keluarganya, karena hasil suatu upaya medis bukan merupakan suatu hal yang eksak atau dapat diperhitungkan secara pasti (*uncertainty*). Namun apabila sudah ditentukan hasil pasti sebelum tindakan dilakukan (perjanjian khusus atau *special agreement*) maka seorang Penyehat Tradisional wajib memberikan hasil prestasinya berupa suatu hasil tertentu seperti dengan yang diinginkan pasien maupun keluarganya, sehingga yang berlaku merupakan perikatan atau perjanjian *resultaat verbintenis*¹⁵. Sebelum suatu Perjanjian Terapeutik dalam upaya kesehatan terlaksana, maka pasien perlu menerima informasi terkait metode atau bahan bahan yang dipakai dalam praktik tersebut karena berdasarkan pasal 4 ayat (1) huruf b, c, d, dan h Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap orang berhak:

¹⁴ Sriatmi, A. *Aspek Hukum Perjanjian Terapeutik*. Hal. 21.

¹⁵ Janetty, 2021, *Kajian Mengenai Inspanning Verbintenis Dan Resultaat Verbintenis Di Bidang Kedokteran Bedah Plastik Dengan Tujuan Estetika*, Jurnal Spektrum Hukum Vol 19, No 2, hal. 24.

- a) Mendapatkan informasi dan edukasi tentang Kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab
- b) Mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya
- c) Mendapatkan perawatan Kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan
- d) Menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

¹ Dalam pasal 15 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen, Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. Artinya Penyehat Tradisional hanya dapat melaksanakan praktik memperbesar organ reproduksi pria melalui metode tradisional berdasarkan persetujuan konsumen atau pasien. Pada praktik ini yang menjadi sebuah tuntutan adalah *Resultaat Verbintenis* atau keberhasilan saat melaksanakan jasa membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional. Pada *resultaat verbintenis*, tidak tercapainya sebuah hasil dimasukkan dalam kategori *wanprestasi* atau tidak terpenuhinya sebuah prestasi namun apabila upaya tersebut mengakibatkan konsumen atau pasien maka dianggap sebagai Perbuatan Melawan Hukum.

Baik dalam Undang Undang Kesehatan terbaru, Peraturan Pemerintah mengenai Pelayanan Kesehatan Tradisional dan setiap Peraturan Menteri

Kesehatan mengenai Pengobatan tradisional empiris, komplementer maupun integrasi, hanya mengatur macam macam metode pengobatan tradisional tanpa jenis jasanya termasuk membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional. Namun, praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional secara tersirat seharusnya tidak diizinkan mengingat setiap upaya pelayanan kesehatan tradisional wajib melaksanakan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif sehingga pemerintah yang terlibat dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan tradisional wajib membina dan mengawasi Pelayanan Kesehatan tradisional agar dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya serta tidak bertentangan dengan norma sosial budaya. Definisi upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif sendiri diatur pada penjelasan pasal 18 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yaitu:

- a) Promotif artinya suatu kegiatan dan serangkaian kegiatan untuk memampukan individu dalam mengendalikan dan meningkatkan kesehatannya.
- b) Preventif artinya suatu kegiatan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit atau menghentikan penyakit dan mencegah komplikasi yang diakibatkan setelah timbulnya penyakit.
- c) Kuratif artinya suatu kegiatan dan serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit dan pengurangan penderitaan akibat penyakit.

- d) Rehabilitatif artinya suatu kegiatan dan serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi dan mengurangi disabilitas pada individu dengan masalah Kesehatan dalam interaksinya dengan lingkungannya.
- e) Paliatif artinya upaya Kesehatan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup Pasien dan keluarganya yang menghadapi masalah berkaitan dengan penyakit yang mengancam jiwa.

BAB III

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU DALAM
PRAKTIK MEMPERBESAR ORGAN REPRODUKSI PRIA MELALUI
METODE TRADISIONAL, APABILA MELAKUKAN PENANGANAN
YANG SALAH**

**3.1 Perlindungan Hukum Pasien Pada Jasa Memperbesar Organ Reproduksi
Pria Melalui Metode Tradisional**

Perkembangan ekonomi yang sudah pesat, menghasilkan berbagai macam barang dan jasa. Dengan dukungan informasi dalam menghasilkan berbagai barang dan/atau jasa, konsumen menerima berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan, sehingga sisi positifnya menguntungkan konsumen karena memudahkan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan terhadap barang dan/atau jasa yang dipilih sesuai kehendak konsumen. Namun sisi negatifnya, informasi tersebut menempatkan kedudukan antara konsumen dengan pelaku usaha menjadi tidak seimbang, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah karena konsumen menjadi objek mendapat keuntungan yang asalnya melalui promosi dan teknik penjualan yang dapat merugikan konsumen¹⁶. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen dalam mempertahankan haknya masih rendah akibat rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi

¹⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. *Hukum tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia, 2003, h. 12. Dikutip dari Zulham, S. H. 2017. *Hukum perlindungan konsumen*. Prenada Media. Hal. 1.

pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Upaya pemberdayaan ini penting karena tidak mudah mengharapkan kesadaran pelaku usaha yang pada dasarnya prinsip ekonomi pelaku usaha adalah mendapat keuntungan yang semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin yang sangat berpotensi merugikan kepentingan konsumen, baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka, perlindungan konsumen menjadi hasil dan bagian dari adanya kemajuan dalam pelaksanaan perekonomian baik barang ataupun jasa termasuk jasa membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional. Sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 ¹ Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan Perlindungan Konsumen sendiri berdasarkan ¹ pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, ialah:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- ¹ d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Salah satu ¹ hak konsumen adalah hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa ⁵ sebagaimana diatur pada pasal 4 huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Artinya dalam menggunakan jasa oleh pelaku usaha, konsumen tersebut harus terjamin keselamatannya sehingga tidak mengancam kesehatannya apabila pelaku usaha tersebut menjalankan jasa di bidang kesehatan. Kesehatan sendiri berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang ¹⁵ Kesehatan adalah keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, jiwa, maupun sosial dan bukan sekadar terbebas dari penyakit untuk memungkinkannya hidup produktif. Kesehatan ialah ¹⁵ hak asasi manusia sehingga menjadi salah satu unsur kesejahteraan yang wajib diwujudkan sesuai dengan cita cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sesuai konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) setiap warga Negara berhak atas kesehatan fisik dan mental termasuk fasilitas dan pelayanan yang diselenggarakan oleh Negara dan instansi yang ditunjuk oleh Negara. Oleh karena itu, usaha-usaha manusia untuk upaya perlindungan diri dan

penyembuhan penyakit selalu menjadi prioritas untuk diupayakan¹⁷. Pasien ialah konsumen mengingat pasal 1 angka 2 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, berhak menerima perlindungan hukum. Menurut C. S. T Kansil, perlindungan hukum adalah segala upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari berbagai gangguan dan ancaman dari pihak manapun. Menurut Philipus M. Hadjon, terdapat dua bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat yaitu:

- a. Perlindungan hukum Preventif artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- b. Perlindungan hukum Refrensif yang bertujuan menyelesaikan sengketa¹⁸

Perlindungan hukum menjadi hak bagi setiap warga negara Indonesia, di mana setiap warga negara berhak menerima perlindungan hukum tanpa diskriminatif sebagaimana tercantum dalam Pasal 28D ayat 1 Bab X A UUD 1945 yaitu bahwa negara berkewajiban untuk memberikan pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta keadilan yang mengarah pada perlindungan hukum terhadap negaranya yang meliputi perlindungan kesehatan, perlindungan sosial, perlindungan politik, perlindungan budaya, dan perlindungan

¹⁷ Dian Kartika, Pan Lindawaty S. Sewu dan Rullyanto W. *Pelayan Kesehatan Tradisional dan Perlindungan Hukum Bagi Pasien*. SOEPRA Jumal Hukum Kesehatan. Vol.2 No. 1 2016. Dikutip dari Suwito, C., Nelda, F., & Zulfikar, W. (2020). *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengobat Tradisional Akibat Kelalaiannya Dalam Pelayanan Pasien*. Jurnal Gagasan Hukum, 2(02). Hal, 168

¹⁸ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Pt. Bina Ilmu, 1988), Hal 5. Dikutip Dari Nurani Ajeng Tri Utami, Nayla Alawiya, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia*. Volkgeist Vol. 1 No. 1 Juni 2018. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hal. 18.

lainnya. Maka dari itu sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Tujuan dari penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen yang direncanakan yaitu meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen serta mendorong pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan usahanya dengan penuh rasa tanggung jawab¹⁹. Dalam kasus ini, maka konsumen disebut sebagai pasien meskipun dalam pasal 1 angka 23 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, pasien ialah setiap orang yang memperoleh Pelayanan Kesehatan dari Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan, akan tetapi pasien sendiri artinya seseorang yang menerima fasilitas pelayanan kesehatan termasuk fasilitas pelayanan kesehatan tradisional. Sebagaimana diatur pada pasal 276 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, pasien mempunyai hak:

- a. Mendapatkan informasi mengenai Kesehatan dirinya
- b. Mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai Pelayanan Kesehatan yang diterimanya
- c. Mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis, standar profesi, dan pelayanan yang bermutu

¹⁹ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, hal. 18. Dikutip dari Dewi Bunga, SH, MH, *Pertanggungjawaban Penyelenggara Klinik Pengobatan Tradisional Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Pasien*, Dosen Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, hal. 228.

- d. Menolak atau menyetujui tindakan medis, kecuali untuk tindakan medis yang diperlukan dalam rangka pencegahan penyakit menular dan penanggulangan KLB atau Wabah
- e. Mendapatkan akses terhadap informasi yang terdapat di dalam rekam medis
- f. Meminta pendapat Tenaga Medis atau Tenaga Kesehatan lain
- g. Mendapatkan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Meski hak pasien telah dirumuskan dalam suatu perundang undangan, namun dalam pelaksanaannya resiko kesehatan pasien menjadi terancam akibat tindakan yang dilakukan oleh seorang Penyehat Tradisional sehingga Penyehat Tradisional tersebut dianggap telah melakukan “*malapraktik*” termasuk dalam membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional.

3.2 Malapraktik Dalam Melaksanakan Praktik Membesarkan Organ Reproduksi Pria Melalui Metode Tradisional

Dalam penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan tradisional, harus sesuai dengan asas dalam Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, di antaranya ialah perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, ilmiah, pemerataan, etika dan profesionalitas, perlindungan dan keselamatan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, nondiskriminatif, pertimbangan moral dan nilai-nilai agama, partisipatif, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, kedaulatan negara, kelestarian lingkungan hidup, kearifan budaya dan ketertiban dan kepastian hukum. Masing-masing asas tersebut memiliki arti, di antaranya:

- a. Asas Kesehatan artinya pembangunan Kesehatan harus ²⁵ dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan agama dan bangsa.
- b. Asas keseimbangan artinya pembangunan Kesehatan harus dilaksanakan secara seimbang antara kepentingan individu ²⁵ dan masyarakat, antara fisik dan jiwa, serta antara material dan spiritual.
- c. Asas manfaat artinya pembangunan Kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga negara.
- d. Asas ilmiah artinya penyelenggaraan upaya Kesehatan dilakukan berdasarkan pada ilmu pengetahuan dan teknologi.
- e. Asas pemerataan artinya pengaturan Sumber Daya Kesehatan dimaksudkan untuk memberikan Pelayanan Kesehatan yang dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mencapai derajat Kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.
- f. Asas etika dan profesionalitas artinya pemberian Pelayanan Kesehatan oleh Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan harus dapat mencapai dan meningkatkan dalam menjalankan praktik serta memiliki etika profesi dan sikap profesional.
- g. Asas perlindungan dan keselamatan artinya penyelenggaraan Upaya Kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan keselamatan kepada pemberi Pelayanan Kesehatan dan penerima Pelayanan Kesehatan dengan keselamatan Pasien, masyarakat, dan lingkungan.

- h. Asas penghormatan terhadap hak dan kewajiban artinya pembangunan Kesehatan harus dilakukan dengan menghormati hak dan kewajiban masyarakat sebagai bentuk kesamaan kedudukan hukum.
- i. Asas keadilan artinya penyelenggaraan Upaya Kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.
- j. Asas nondiskriminatif artinya pembangunan Kesehatan tidak membedakan perlakuan terhadap kelompok agama, gender, ras, etnis, suku bangsa, warna kulit, kondisi fisik, status sosial, dan antargolongan.
- k. Asas pertimbangan moral dan nilai-nilai agama artinya kebijakan pembangunan Kesehatan sesuai dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- l. Asas partisipatif artinya pembangunan Kesehatan melibatkan peran serta masyarakat secara aktif.
- m. Asas kepentingan umum artinya pembangunan Kesehatan harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan tertentu.
- n. Asas keterpaduan artinya pembangunan Kesehatan dilakukan secara terpadu yang melibatkan lintas sektor.
- o. Asas kesadaran hukum artinya pembangunan Kesehatan menuntut kesadaran dan kepatuhan hukum dari masyarakat

- p. Asas kedaulatan negara artinya pembangunan Kesehatan harus mengutamakan kepentingan nasional dan ikut meningkatkan Upaya Kesehatan untuk membangun sistem ketahanan Kesehatan.
- q. Asas kelestarian lingkungan hidup artinya pembangunan Kesehatan harus dapat menjamin upaya kelestarian kualitas lingkungan hidup untuk generasi sekarang dan yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.
- r. Asas kearifan budaya artinya pembangunan Kesehatan harus memperhatikan dan menghormati nilai-nilai sosial budaya yang dianut masyarakat.
- s. Asas ketertiban dan kepastian hukum artinya Upaya Kesehatan harus dapat mewujudkan keteraturan dan kepastian hukum dalam masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas-asas tersebut termuat dalam pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta penjelasannya. Kesalahan Penyehat Tradisional dalam melaksanakan profesinya menjadi hal penting untuk dibahas, karena kesalahan atau kelalaian yang terjadi memiliki dampak yang merugikan pasien. Dampak tersebut selain dapat merugikan pasien, juga mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap profesi penyehat tradisional atau tenaga kesehatan tradisional²⁰. Bentuk kelalaian yang dilakukan oleh pihak pelayanan kesehatan dapat pula disebut malapraktik, karena dalam malapraktik tidak hanya dalam bentuk kelalaian medik atau dengan kata lain malapraktik lebih luas

²⁰ Bahder Johan Nasution, 2003, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, hal. 5. Dikutip dari Arthani, Ni Luh Gede Yogi, Made Emy Andayani Citra, 2013, *Perlindungan Hukum Bagi Pasien Selaku Konsumen Jasa Pelayanan Kesehatan Yang Mengalami Malpraktek*, *Jurnal Advokasi* 3,2, hal. 120.

dibandingkan sebatas kelalaian medik. Perbedaan lebih jelasnya dapat ditinjau dari kata “*malapraktik*” selain terdapat unsur kelalaian, terdapat pula tindakan dengan unsur sengaja (*dolus*) yang dilakukan dengan sadar akibat yang terjadi dari tindakan tersebut meskipun bertentangan dengan hukum yang berlaku²¹.

Dalam unsur kesengajaan (*dolus*) terdiri dari berbagai macam bentuk kesengajaan, antara lain²²:

- a. *Dolus Determinatus* ialah kesengajaan yang ditujukan kepada objek tertentu. Misalnya pada pasal 458 ³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap orang yang merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Pembunuhan selalu diartikan bahwa korban harus mati dan kematian ini dikehendaki oleh pelaku. Dengan demikian pengertian pembunuhan secara implisit mengandung unsur kesengajaan. Apabila tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada niat atau maksud untuk mematikan orang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut mati, perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan menurut ayat ini, sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 458 ³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

²¹ ⁴id.

²² Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, 2005, Politik Hukum Pidana Kajian ²² kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 31. Dikutip dari Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. 2020. *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum, hal 80.

- b. *Dolus Indeterminatus* ialah kesengajaan yang tidak ditujukan kepada objek tertentu, tetapi pada sambarang objek. Misalnya pasal 600³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap orang yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban banyak dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengalibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik, atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun⁸⁴ dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, pidana penjara seumur hidup, atau pidana mati.
- c. *Dolus Alternativus* ialah kesengajaan yang ditujukan kepada objek yang satu atau kepada objek yang lainnya dengan kata lain terdapat pilihan di antara objek tersebut, sehingga pelaku dapat memperkirakan akibat lain. Misalnya pasal 246³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dipidana dengan⁵ pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, setiap orang yang di muka umum dengan lisan atau tulisan:
- i. Menghasut orang untuk melakukan Tindak Pidana; atau
 - ii. Menghasut orang untuk melawan penguasa umum dengan kekerasan.
- d. *Dolus Generalis* ialah kesengajaan yang ditujukan kepada umum. Misalnya pada pasal 331³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap orang yang di tempat

umum melakukan kenakalan terhadap orang atau Barang yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian, atau kesusahan, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

- e. *Weberse Dolus Generalis* ialah kesengajaan yang ditujukan kepada objek tertentu tetapi dalam mencapai tujuan tersebut, memerlukan beberapa tindakan. Misalnya pasal 457 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, setiap orang yang melakukan perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau untuk orang lain dengan membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia atau keluar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah negara lain, yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui pemeriksaan imigrasi maupun tidak, dipidana karena penyelundupan manusia dengan pidana penjara ⁴ paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun atau pidana denda paling sedikit kategori V dan paling banyak kategori VII.
- f. *Dolus Indirektus* ialah kesengajaan terhadap suatu perbuatan yang menimbulkan suatu akibat yang sebenarnya bukan kehendak atau tujuan si

pelaku. Misalnya pasal 308 ayat (1) ³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kebakaran, ledakan, atau banjir sehingga membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

g. *Dolus Premeditatus* ialah kesengajaan yang direncanakan terlebih dahulu (*met voorbedachte raad*). Misalnya pasal 459 ³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

h. *Dolus Repentinus/Dolus Impetus* ialah kesengajaan yang timbul dengan serta merta atau kesegajaan yang timbul tanpa niat yang direncanakan. Misalnya pasal 315 ³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ⁵ dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II, setiap orang yang:

- i. Menyalakan api atau tanpa alasan melepaskan tembakan senjata api di jalan umum atau di tepi jalan umum, atau di tempat yang berdekatan dengan bangunan atau barang yang dapat mengakibatkan bahaya kebakaran; atau

- ii. Melepaskan balon udara yang digantungi bahan yang sedang terbakar.

Kelompok kategori dalam denda pun diatur dalam penjelasan pasal 79 ayat

(1) ³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana denda dirumuskan secara kategoris yang dimaksudkan agar:

- a. Diperoleh besaran yang jelas tentang maksimum denda yang dicantumkan untuk berbagai Tindak Pidana;
- b. Lebih mudah melakukan penyesuaian, jika terjadi perubahan ekonomi dan moneter;

Penetapan tingkatan kategori I sampai dengan kategori VII dihitung sebagai berikut:

- a. Maksimum kategori denda yang paling ringan (kategori I) adalah kelipatan 20 (dua puluh) dari minimum umum;
- b. Untuk kategori II adalah kelipatan 10 (sepuluh) kali dari kategori I;
- c. Untuk kategori III adalah kelipatan 5 (lima) kali dari kategori II;
- d. Untuk kategori IV adalah kelipatan 4 (empat) kali dari kategori III;
- e. Untuk kategori V sampai dengan kategori VII ditentukan dari pembagian kategori tertinggi dengan pola yang sama, yakni kategori VI adalah hasil pembagian 10 (sepuluh) dari kategori VIII, kategori V ialah hasil pembagran 2.5 (dua koma lima) dari kategori MI, dan kategori V adalah hasil pembagian 2 (dua) dari kategori VI.

Sedangkan kelalaian sendiri menurut hukum pidana adanya kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan harus dapat dibuktikan dengan adanya unsur-unsur berikut di antaranya:

- a. *Duty of Care* artinya seorang Penyehat Tradisional berkewajiban memberikan pelayanan yang profesional (*with reasonable care and skill*) kepada pasien.
- b. *Breach of Duty* artinya seorang Penyehat Tradisional melakukan baik *culpa lata* maupun *culpa levis* terhadap standar-standar pelayanan yang harus dilakukan.
- c. Munculnya *harm dan damages* artinya ntuk menentukan unsur ini maka perlu dibuktikan hubungan kausalitas baik yang merupakan *cause in fact* (sebab sebenarnya) maupun *proximate cause* (sebab terdekatnya)²³.

Istilah *culpa* mengandung arti kelalaian dan kesalahan. Selanjutnya *culpa* dibagi atas:

- a. *Culpa lata (gross fault/neglect)* artinya kesalahan atau kelalaian yang besar, dalam arti sangat tidak hati hati.
- b. *Culpa levis (ordinary fault/neglect)* artinya kesalahan atau kelalaian kecil yang sifatnya ringan.

Tolak ukur suatu *culpa* atau kesalahan akibat kelalaian bukanlah orang/dokter yang paling hati hati, melainkan culpa lata itu sendiri. Kelalaian tidak menjadi suatu tindakan melawan hukum atau kejahatan, bila kelalaian itu tidak sampai membawa

kerugian besar dan cedera kepada orang lain berdasarkan hukum *de minimus non curat lex* (hukum tidak mencampuri hal-hal yang dianggap sepele). Namun jika kelalaian itu mengakibatkan kerugian materi, mencelakakan bahkan merenggut nyawa orang lain, maka dapat dianggap sebagai kelalaian berat (*culpa lata*), serius dan kriminal. Tingkat kelalaian yang dianggap sebagai kelalaian berat ialah sebagai berikut:

- a. Bertentangan dengan hukum;
- b. Akibatnya dapat dibayangkan
- c. Akibatnya dapat dihindarkan
- d. Perbuatannya dapat dipersalahkan²⁴.

Dalam praktik Pengobatan Tradisional, kelalaian sendiri diakibatkan karena minimnya pengetahuan Penyehat Tradisional. Kelalaian dalam pengobatan tradisional juga terjadi karena Penyehat Tradisional tidak mentaati standar operasional prosedur, standar profesi, sehingga mengakibatkan pasien mengalami kerugian berupa cacat fisik maupun kematian²⁵. Pasal pasal mengenai kelalaian atau kealpaan (*culpa*) diatur dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada pasal 474 (empat ratus tujuh empat) yaitu:

Pasal 474 ayat (1)

“Setiap orang yang karena kealpaannya menyebabkan orang lain luka sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi

²⁴ Bahasuan, N. 2014. Makna Culpa Lata Dan Culpa Levis Dalam Hukum Kedokteran. *Perspektif Hukum*, hal. 70

²⁵ Wahyu Rizki Kartika Ilahi, 2018, Resiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana. *Jurnal Hukum Volkgeist* 2.2, hal. 181.

selama waktu tertentu, ⁶³ dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Pasal 474 ayat (2)

“Setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat, dipidana ³ dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III”.

Sebagaimana dalam penjelasan pasal 474 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ketentuan kealpaan tidak memberi perumusan mengenai pengertian kealpaan. Pada umumnya pengertian kealpaan menunjukkan bahwa pelaku tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya, yaitu kematian atau luka-luka. Tindakan malapraktik merupakan kesalahan atau kelalaian yang dilakukan baik sengaja maupun tidak sengaja oleh tenaga medis atau dalam kasus ini oleh Penyehat Tradisional dan Tenaga Kesehatan Tradisional yang merugikan kesehatan dan keselamatan seorang pasien²⁶. Hal ini sangat mempengaruhi kualitas tenaga kesehatan tradisional di mata masyarakat luas dan tindakan ini juga dapat mempengaruhi kualitas Pengobatan Tradisional dalam menangani masyarakat.

Di samping itu, malapraktik sangat bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)²⁷, sebagaimana yang telah diwajibkan oleh setiap Penyehat Tradisional dan Tenaga Kesehatan Tradisional

20

²⁶ Sibarani, S. 2017. *Aspek Perlindungan Hukum Pasien Korban Malpraktik Dilihat Dari Sudut Pandang Hukum Di Indonesia*. Justitia et Pax, 33(1). Dikutip dari Lajar, J. R., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). *Akibat Hukum Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis*. Jurnal Interpretasi Hukum, hal. 8.

²⁷ Michel, O., & Mangkey, D. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Dokter Dalam Memberikan Pelayanan Medis*. Lex Et Societatis, 2(8). Ibid.

dalam memberikan pelayanan bagi pasien, karena ini merupakan salah satu standar operasional prosedur (SOP) yang sesuai Peraturan Perundang undangan yang berlaku. Perkembangan Indonesia saat ini kalau dilihat dari kasus Malapraktik dilakukan oleh seorang Penyehat Tradisonal saat menjalankan praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional dapat dianggap sebagai pelaku yang dianggap malapraktik. Malapraktik sendiri dalam kedokteran terbagi atas tiga golongan di antaranya:

- a. *Malapraktik* Medik, yaitu *Malapraktik* yang membuat pasien mengalami luka yang parah dan berat.
- b. *Malapraktik* Etik, yaitu *Malapraktik* yang dilakukan bertentangan dengan etika-etika kedokteran yang merupakan bagian dari standar prinsip, etika, aturan maupun norma yang berlaku.
- c. *Malapraktik* Yuridik:
 - i. *Malapraktik* Perdata, yakni *Malapraktik* yang muncul disebabkan oleh pelanggaran ataupun alfa pada pelaksanaan fungsi-fungsi pengobatannya serta melanggar aturan yang berlaku.
 - ii. *Malapraktik* Pidana, yakni *malapraktik* muncul disebabkan terpenuhinya rumusan undang undang pidana yang dilanggarnya.
 - iii. *Malapraktik* Administrasi, yakni *malapraktik* yang muncul akibat menyalahi unsur hukum administrasi negara²⁸.

3.3 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Yang Salah Dalam Menjalankan Praktik Membesarkan Organ Reproduksi Pria Melalui Metode Tradisional

Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta ancaman hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggarnya. Dengan kata lain Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana. Sedangkan pengertian dari “pidana” itu sendiri berarti hal yang dipidanakan yaitu oleh instansi yang berkuasa, dilimpahkan kepada seseorang yang bertindak tidak baik sebagaimana seharusnya tindakan seseorang²⁹. Hukum pidana mempunyai dua unsur pokok yang berupa norma dan sanksi, dengan fungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati oleh setiap orang di dalam hidup bermasyarakat dan untuk menjamin ketertiban hukum, maka hubungan hukum yang ada dititikberatkan kepada kepentingan umum³⁰. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban pidana, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pelaku akibat pelanggaran yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana oleh pelakunya³¹. Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku, jika telah melakukan suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam Undang-Undang apabila ditinjau dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang dipertanggungjawabpidanakan atas tindakannya yang bersifat melawan hukum

46

²⁹ Sumaryanto, A. D., & SH, M. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing. hal.7.

³⁰ 56. hal. 12.

³¹ Fadlian, A. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum Positum, 5(2), hal 13

tersebut³². Apabila ditinjau dari terjadinya suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum, seseorang akan diminta pertanggungjawaban pidana atas tindakannya yang bersifat melawan hukum dan tidak ada alasan pembenar atas tindakan tersebut. Namun, dalam terjadinya suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum maka yang perlu ditinjau ialah bahwa pelaku tersebut mampu bertanggung jawab atas tindakannya. Seseorang yang telah melakukan tindak pidana dianggap cakap bertanggung jawab apabila memenuhi unsur-unsur berikut³³:

- a. Keadaan jiwanya: tidak terganggu oleh penyakit terus menerus atau sementara (*temporair*), tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu*) dan tidak terganggu karena terkejut, dalam pengaruh *hypnotisme* (*keadaan tidak sadar*). Artinya segala tindakannya dilakukan dengan keadaan sadar.
- b. Kemampuan jiwanya: dapat menyadari tujuan dari tindakannya sehingga dapat melaksanakan kehendaknya. Kemampuan bertanggung jawab berarti bahwa untuk dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana pada seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana, harus memenuhi syarat khusus yaitu:
 - i. Bahwa orang tersebut mampu menyadari perbuatannya dalam hal makna dan akibat yang sungguh-sungguh dari perbuatannya;
 - ii. Bahwa orang itu mampu menyadari perbuatannya itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat;

³² Melisa Sulastris, 2011, *Skripsi, Tinjauan Terhadap Strict Liability Dan Vicarious Liability Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, hal. 9. Dikutip dari Fernando, Z. J., & SH, M. (2021). *Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Terhadap Malpraktik yang Dilakukan Tenaga Medis di Indonesia: Sebuah Kajian Ius Constitutum dan Ius Constituendum*. Nas Media Pustaka. hal. 14.

³³ Ibid. hal 15

- iii. Bahwa orang itu mampu menentukan kehendaknya terhadap perbuatan tersebut³⁴.

Mengenai pertanggungjawaban pidana menurut pasal 36 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana, setiap orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Perbuatan yang dapat dipidana merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan dapat dipidana jika secara tegas ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 474 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana bahwa setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain luka berat, **dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III**. Namun jika tindak pidana dilakukan dalam menjalankan jabatan, mata pencaharian, atau profesi, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga) sehingga jabatan atau profesi tertentu diharapkan adanya rasa tanggung jawab dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka. Dengan perkataan lain, kealpaan harus dihindarkan oleh orang yang menjalankan tugas atau pekerjaan secara bertanggung jawab. Oleh karena itu, jika terjadi suatu kealpaan, ancaman pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga), sesuai dengan pasal 475 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana. Sebagaimana diatur dalam pasal 4 ayat (1) huruf c dan k Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, setiap

³⁴ Ibid

orang berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya dan mendapatkan perlindungan dari risiko Kesehatan. Apabila seorang penyehat tradisional akibat kesalahannya mengakibatkan organ reproduksi pasien pria mengalami luka parah, maka penyehat tradisional tersebut dinyatakan telah melakukan malapraktik sehingga penyehat tradisional tersebut harus bertanggung jawab dengan cara ganti rugi dan bersedia menerima sanksi pidana. Apabila ditinjau melalui pasal 19 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyehat tradisional sebagai pelaku usaha di bidang jasa wajib ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, kerugian, akibat mengkonsumsi jasa yang dihasilkan dalam bentuk pengembalian uang atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan dalam tenggang waktu tujuh hari setelah tanggal transaksi. Namun, ganti rugi tersebut tidak menghapus adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian. Selanjutnya mengenai adanya unsur kesalahan berdasarkan pasal 21 dan 23 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, merupakan tanggung jawab dari pelaku usaha yang dapat dilakukan oleh jaksa dalam pembuktian. Apabila menolak atau tidak memenuhi ganti rugi kepada konsumen, dapat digugat ke badan penyelesaian sengketa konsumen atau badan peradilan di kedudukan konsumen. Karena sudah menyebabkan organ reproduksi pria pasien atau konsumen mengalami luka, berdasarkan pasal 45 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen dapat menggugat pelaku usaha melalui peradilan yang berada lingkungan peradilan umum. Namun, penyelesaian sengketa tersebut dapat pula ditempuh di luar

pengadilan berdasarkan kehendak para pihak yang kemungkinan penyelesaiannya secara damai¹¹ tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen akan tetapi tidak menghapus tanggung jawab pidana oleh penyehat tradisional tersebut.²⁸ Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan antara para pihak tidak berhasil.

Jadi upaya hukum yang dapat dilakukan pasien apabila menerima penanganan yang salah dalam upaya membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional, yaitu dengan mengajukan gugatan ganti rugi²¹ melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau pengadilan berdasarkan kedudukan pasien namun tidak menghapus sanksi pidana pelaku usaha atau penyehat tradisional tersebut akibat adanya kelalaian sehingga mengakibatkan luka parah pada organ reproduksi pasien pria saat melaksanakan profesinya atau dalam istilah kedokteran *malapraktik medik*. Pidanaan pelaku tersebut bukanlah tanpa alasan karena sebagaimana tercantum dalam pasal 51 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana Pidanaan bertujuan:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;⁶⁷
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai⁶⁸ dalam masyarakat

- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Praktik pengobatan tradisional sendiri menjadi bagian dari pelayanan kesehatan karena penyelenggaraan upaya kesehatan sendiri salah satunya meliputi pelayanan kesehatan tradisional, hal itu termuat pada pasal 22 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Praktik pengobatan tradisional sendiri diizinkan di Indonesia akan tetapi tidak boleh sembarangan karena dalam praktiknya harus dibina dan diawasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah supaya manfaat dan keamanannya dapat dipertanggungjawabkan serta tidak bertentangan dengan norma sosial budaya, dasar hukumnya pasal 160 ayat (3) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Menurut pasal 161 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional dapat dilakukan di tempat praktik mandiri di Puskesmas, Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional, Rumah Sakit dan Fasilitas Kesehatan lainnya. Artinya pelaku usaha sendiri pun diperbolehkan membuka jasa pengobatan tradisional tanpa harus membuka praktik di puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan tradisional, rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya. Masyarakat pun diberi kesempatan untuk mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan Pelayanan Kesehatan tradisional yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya yang diatur dan diawasi oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah demi keamanan, manfaat, dan perlindungan masyarakat sesuai dengan pasal

163 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, tidak ada aturan hukum secara khusus mengenai jasa praktik membesarkan reproduksi pria melalui metode tradisional karena aturan hukum tersebut terbatas mengenai praktik pengobatan tradisional secara luas namun tidak mengatur secara khusus mengenai praktik pengobatan tradisional tertentu terutama praktik membesarkan organ reproduksi pria karena baik dalam Undang Undang Kesehatan terbaru maupun Peraturan Pemerintah mengenai Pelayanan Kesehatan Tradisional tidak ada jasa pengobatan tertentu. Jadi praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional secara seharusnya tidak diperbolehkan sehingga pemerintah yang terlibat dalam praktik pengobatan tradisional supaya terjamin kemanfaatan dan keamanannya, dapat melarang setiap Penyehat Tradisional yang membuka jasa membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional meskipun masyarakat diberi kesempatan sebebaskan memanfaatkan, menyelenggarakan dan mengembangkan Pengobatan Tradisional termasuk memberi dan/atau menerima jasa membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional selama penerapannya memenuhi pasal 163 ayat (1) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, akan tetapi dalam pengobatan tradisional harus melaksanakan upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif, karena penyelenggaraan upaya kesehatan sendiri meliputi pelayanan kesehatan tradisional bahwa pada pelaksanaannya harus ada upaya promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif. Apabila ada pasien yang salah penanganan dalam upaya membesarkan organ reproduksi pria melalui tradisional, bisa mengajukan upaya hukum kepada pelaku usaha atau Penyehat Tradisional yang menangani

pasien tersebut dalam upaya membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional, sehingga bisa ²¹ digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau di pengadilan berdasarkan domisili pasien untuk ganti rugi namun tidak menghapus sanksi pidana tersebut akibat telah lalai dalam melaksanakan profesinya sehingga mengakibatkan organ reproduksi pasien pria tersebut luka parah atau dalam istilah kedokterannya *malapraktik medik*.

4.2 Saran

Mengingat Pemerintah membentuk Peraturan Pemerintah mengenai Pelayanan Kesehatan di antaranya, memberikan perlindungan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum bagi pengguna dan pemberi pelayanan kesehatan tradisional sesuai dengan pasal 2 ayat (1) huruf c dan e Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional, mengingat pasal 163 ayat (2) Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengatur dan mengawasi Pelayanan Kesehatan tradisional dengan didasarkan pada keamanan, manfaat, dan perlindungan masyarakat, seharusnya Pemerintah mampu lebih tegas lagi dalam pengawasan penyelenggaraan upaya pelayanan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional supaya praktik membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional dihentikan karena dalam menjalankan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional salah satunya harus terjamin kemanfaatannya. Bagi pelaku usaha atau Penyehat Tradisional yang menjalankan jasa membesarkan organ reproduksi pria melalui metode tradisional sadar karena tidak boleh

mempromosikan jasanya dengan hasil yang belum tentu pasti sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1) huruf k Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen karena dampaknya sudah pasti merugikan pasien mulai dari tidak ada hasil atau lebih parahnya praktik tersebut justru menyebabkan pasien terluka parah sehingga pasien bisa mengajukan ganti rugi terhadap pelaku tanpa menghapus sanksi pidana tersebut.

DAFTAR BACAAN

a. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 25)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1994)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1074)

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 940)

Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor I)

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen⁶¹
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42,
 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821)
 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara
 Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran
 Negara Republik Indonesia Nomor 6887)

b. Buku

Fernando, Z. J., & SH, M. (2021). *Pertanggungjawaban Hukum Rumah Sakit Terhadap Malpraktik yang Dilakukan Tenaga Medis di Indonesia: Sebuah Kajian lus Constitutum dan lus Constituendum*. Nas Media Pustaka

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2023, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cetakan ke 18, Kencana, Surabaya

⁴⁶ Sumaryanto, A. D., & SH, M. 2019. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Jakad Media Publishing.

Zulham, S. H. 2017. *Hukum perlindungan konsumen*. Prenada Media

c. Artikel/Hasil Penelitian

i. Majalah/Jurnal

Adrian Purba, Ari Astram, Richard Monoarfa, Karakteristik dan Motivasi Augmentasi Penis dengan ¹⁷ *Komplikasinya di RSUP Prof. Dr. R.D. Kandou dan RS Jejaring*, Jurnal Biomedik (JBM), Volume 10, Nomor 2, Juli 2018, h. 122.

- ⁶⁹ Anna Maria Salamo, J.E. Latupeirissa, D.J.A. Hehanussa, Y. B. Salamor, ⁸² 2021, *Studi Tentang Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Melalui Pembesaran Alat Kelamin*, JURNAL LITIGASI (E-Journal), Vol. 22(1) April, 2021.
- ⁴⁴ Bahasuan, N. 2014. Makna Culpata Lata Dan Culpata Levis Dalam Hukum Kedokteran. *Perspektif Hukum*
- Bambang Heryanto, *Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 10 No. 2 Mei 2010
- Dewi Bunga, SH, MH, *Pertanggungjawaban Penyelenggara Klinik Pengobatan Tradisional Atas Kerugian Yang Dialami Oleh Pasien*, Dosen Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar
- Fadlian, A. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum Positum
- Indarto dan Agus Kirwanto, 2018, *Exprorasi Metode Pengobatan Tradisional Oleh Para Pengobat Tradisional Di Wilayah Karesidenan Surakarta*, Jurnal Terpadu Ilmu Kesehatan, Volume 7, No 1, Mei 2018.
- Jamaluddin, J., & Karmila, R. 2022. *Malpraktik Kedokteran Ditinjau dari Aspek Hukum Pidana, Administrasi dan Etika Profesi*. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi.
- Janetty, 2021, *Kajian Mengenai Inspanning Verbintenis Dan Resultaat Verbintenis Di Bidang Kedokteran Bedah Plastik Dengan Tujuan Estetika*, Jurnal Spektrum Hukum Vol 19, No ¹⁸ 2.

- Lajar, J. R., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2020). *Akibat Hukum Malpraktik Yang Dilakukan Oleh Tenaga Medis*. Jurnal Interpretasi Hukum
- Lissa Ervina, Dian Ayubi, 2018, *Peran Kepercayaan Terhadap Penggunaan Pengobatan Tradisional Pada Penderita Hipertensi Di Kota Bengkulu, Perilaku dan Promosi Kesehatan*. Vol.1, No. 1, April 2018
- Netty Herawaty Purba, Aminah Aatinaa Adhyatma, Septi Maisyaroh Ulina Panggabean, Harindra, Yohana Fransiska Pakpahan, 2022, *Edukasi Kesehatan Reproduksi Tentang Pengenalan Organ Reproduksi Pada Remaja Awal*, JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol. 6, No. 4, Agustus 2022.
- Novianto, W. T. (2015). Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice). *Yustisia Jurnal Hukum*
- Nurani Ajeng Tri Utami, Nayla Alawiya, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelayanan Kesehatan Tradisional Di Indonesia*. Volkgeist Vol. 1 No. 1 Juni 2018. Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
- Sriatmi, A. *Aspek Hukum Perjanjian Terapeutik*
- Soedarsono Riswan dan Dwi Andayaningsih, 2008, *Keanekaragaman Tumbuhan Obat Yang Digunakan Dalam Pengobatan Tradisional Masyarakat Sasak Lombok Barat*, Jurnal Farmasi Indonesia Vol. 4 2 Juli 2008.

Suwito, C., Nelda, F., & Zulfikar, W. (2020). *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengobat Tradisional Akibat Kelalaiannya Dalam Pelayanan Pasien*. Jurnal Gagasan Hukum.

Utoyo, M., Afriani, K., Rusmini, R., & Husnaini, H. 2020. *Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum.

Wahyu Rizki Kartika Ilahi, 2018, *Resiko Medis Dan Kelalaian Medis Dalam Aspek Pertanggungjawaban Pidana*, Jurnal Hukum Volkgeist 2.2

ii. Website

Yazir Farouk, 2019, “Usul Menteri Terawan Kembangkan Pijat Mak Erot, Tompi: Semoga Bercanda”, suara.com, (25 November 2019), available from: URL: <https://www.suara.com/entertainment/2019/11/25/202900/usul-menteri-terawan-kembangkan-pijat-mak-erot-tompi-semoga-bercanda>

Laura Elvina, 2021, “Cucu Mak Erot yang Asli Bantah Metodenya Menggunakan Silikon Cair”, KOMPASTV, (30 Juni 2021), available from: URL: <https://www.kompas.tv/nasional/188569/cucu-mak-erot-yang-asli-bantah-metodenya-menggunakan-silikon-cair>

KompasTV Sukabumi, 2023, “Menjaga Warisan Mak Erot agar tak punah”, (2 Februari 2023), KompasTV, available from: URL:

[https://www.kompas.tv/regional/374358/menjaga-warisan-mak-erot-
agar-tak-punah](https://www.kompas.tv/regional/374358/menjaga-warisan-mak-erot-agar-tak-punah)

FIX OK SKRIPSI 9 JANUARI 2024

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

7%

PUBLICATIONS

10%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Student Paper	1%
2	erepository.uwks.ac.id Internet Source	1%
3	Submitted to Syntax Corporation Student Paper	1%
4	www.scribd.com Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper	1%
6	hukor.kemkes.go.id Internet Source	1%
7	sippn.menpan.go.id Internet Source	1%
8	docplayer.info Internet Source	<1%

9	Adrian Purba, Ari Astram, Richard Monoarfa. "Karakteristik dan Motivasi Augmentasi Penis dengan Komplikasinya di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou dan RS Jejaring", JURNAL BIOMEDIK (JBM), 2018 Publication	<1 %
10	Submitted to Universiti Teknologi Petronas Student Paper	<1 %
11	repository.unej.ac.id Internet Source	<1 %
12	repository.unair.ac.id Internet Source	<1 %
13	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
14	journal.unilak.ac.id Internet Source	<1 %
15	Submitted to Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan Student Paper	<1 %
16	media.neliti.com Internet Source	<1 %
17	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	<1 %
18	jurnal.unigo.ac.id Internet Source	<1 %

19	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	<1 %
20	jurnal.untag-sby.ac.id Internet Source	<1 %
21	fh.unsoed.ac.id Internet Source	<1 %
22	journal.uad.ac.id Internet Source	<1 %
23	www.hukumonline.com Internet Source	<1 %
24	digilib.esaunggul.ac.id Internet Source	<1 %
25	jdih.surabaya.go.id Internet Source	<1 %
26	jst.publikasiindonesia.id Internet Source	<1 %
27	journal.fkm.ui.ac.id Internet Source	<1 %
28	ojs.umrah.ac.id Internet Source	<1 %
29	repo.unhi.ac.id Internet Source	<1 %
30	id.123dok.com Internet Source	<1 %

31	journal.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
32	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
33	www.kompas.tv Internet Source	<1 %
34	tiarramon.wordpress.com Internet Source	<1 %
35	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
36	ejournal.unida.gontor.ac.id Internet Source	<1 %
37	ojs.unud.ac.id Internet Source	<1 %
38	digilib.uinsby.ac.id Internet Source	<1 %
39	journal.ummat.ac.id Internet Source	<1 %
40	repo.uinsatu.ac.id Internet Source	<1 %
41	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	<1 %
42	www.suara.com Internet Source	<1 %

43	Submitted to Universitas International Batam Student Paper	<1 %
44	pasca-umi.ac.id Internet Source	<1 %
45	Submitted to Udayana University Student Paper	<1 %
46	ejurnal.iainpare.ac.id Internet Source	<1 %
47	garuda.kemdikbud.go.id Internet Source	<1 %
48	edukasi.sindonews.com Internet Source	<1 %
49	repository.iainpurwokerto.ac.id Internet Source	<1 %
50	123dok.com Internet Source	<1 %
51	eprints.walisongo.ac.id Internet Source	<1 %
52	journal.universitaspahlawan.ac.id Internet Source	<1 %
53	ejournal.staindirundeng.ac.id Internet Source	<1 %
54	www.ejournal.warmadewa.ac.id Internet Source	<1 %

55	repository.unj.ac.id Internet Source	<1 %
56	digilib.unila.ac.id Internet Source	<1 %
57	docobook.com Internet Source	<1 %
58	repository.umi.ac.id Internet Source	<1 %
59	unmas-library.ac.id Internet Source	<1 %
60	wajahhukum.unbari.ac.id Internet Source	<1 %
61	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper	<1 %
62	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
63	Submitted to Universitas Riau Student Paper	<1 %
64	jurnal.poltekkes-solo.ac.id Internet Source	<1 %
65	www.jogloabang.com Internet Source	<1 %
66	sinta.unud.ac.id Internet Source	<1 %

67 Sugeng Riyadi, Beny Timor Prasetyo. "Kebijakan Moderasi Pidana Mati dalam RUU KUHP Perspektif Nilai-Nilai Pancasila", *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2021
Publication <1 %

68 Submitted to Universitas Jember
Student Paper <1 %

69 caritulis.com
Internet Source <1 %

70 eprints.umm.ac.id
Internet Source <1 %

71 id.scribd.com
Internet Source <1 %

72 scholar.unand.ac.id
Internet Source <1 %

73 Submitted to IAIN Pekalongan
Student Paper <1 %

74 e-campus.iainbukittinggi.ac.id
Internet Source <1 %

75 ejournal.iainpurwokerto.ac.id
Internet Source <1 %

76 metro.tempoco
Internet Source <1 %

77	origin.kompas.tv Internet Source	<1 %
78	pps.unud.ac.id Internet Source	<1 %
79	repository.unas.ac.id Internet Source	<1 %
80	Janetty Janetty. "Kajian Yuridis mengenai Inspanning Verbintenis dan Resultaat Verbintenis di Bidang Kedokteran Bedah Plastik dengan Tujuan Estetika", SPEKTRUM HUKUM, 2022 Publication	<1 %
81	dwitjaksono.blogspot.com Internet Source	<1 %
82	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
83	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
84	repository.unja.ac.id Internet Source	<1 %
85	repository.unsri.ac.id Internet Source	<1 %
86	Submitted to Universitas Muhammadiyah Magelang Student Paper	<1 %

87

core.ac.uk

Internet Source

<1 %

88

nalrev.fhuk.unand.ac.id

Internet Source

<1 %

89

repository.poltekkesbengkulu.ac.id

Internet Source

<1 %

90

repository.stiesia.ac.id

Internet Source

<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off

FIX OK SKRIPSI 9 JANUARI 2024

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84
